

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan paradigma administrasi negara dari *government* menuju *governance* menimbulkan berbagai bentuk inovasi pemikiran yang direalisasikan dalam pengambilan kebijakan dan tindakan oleh pemerintah. Paradigma *governance* memiliki ide pokok bahwa pemerintah bukan satu-satunya aktor tunggal dalam penyelenggaraan pemerintahan, akan tetapi terdapat aktor-aktor lain yang juga berperan signifikan, yaitu pihak swasta dan masyarakat. Implikasi dari paradigma tersebut yaitu beberapa kebutuhan publik yang tidak dapat dipenuhi oleh negara dapat disediakan oleh pihak swasta, namun tetap berada pada kontrol dan batas-batas yang diatur oleh pemerintah. Pengendalian dari pemerintah tersebut dibutuhkan untuk menjamin tercapainya keadilan dan kesejahteraan masyarakat sesuai amanat konstitusi.

Pergeseran paradigma tersebut sangat relevan apabila diaplikasikan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk mampu memenuhi kebutuhan publik tanpa membebankan sepenuhnya kepada Anggaran Pendapatan Biaya Daerah (APBD), Selain itu oleh karena kemampuan pemerintah dalam pembiayaan pembangunan yang sangat terbatas maka dukungan dan peran serta dari dunia usaha juga sangat dibutuhkan. Salah satunya termasuk dalam Meningkatkan Pembangunan Desa

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberi mandat Kepada desa untuk Mampu mengelola Pembangunan yang ada di desa, Hal ini menunjukkan

bahwa desa dituntut untuk merencanakan, melakukan pembangunan dan mengevaluasi program pembangunan desanya sebagai upaya peningkatan kualitas hidup serta kehidupan masyarakat yang sejahtera, Meskipun Desa memperoleh anggaran Dana desa tap tahunnya tentu saja anggaran tersebut belum maksimal tercukupi dalam meningkatkan Pembangunan Desa, oleh karena itu dibutuhkan dukungan atau peran serta dari Pihak swasta yang dapat dimanfaatkan Potensinya, peran serta yang digali potensinya adalah peran serta perusahaan sebagai Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) yang mengarah pada pengembangan masyarakat lokal sekitar corporat itu berdiri.

Pembangunan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah semata namun juga merupakan tanggung jawab sektor swasta dan masyarakat. Dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah yang terbatas, maka dibutuhkan peran aktif utamanya dari sektor swasta yang terdiri dari BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dan BUMS (Badan Usaha Milik Swasta /Swasta murni). Sebagai Salah satu wujud kepedulian dan keikutsertaan sektor swasta (dunia usaha) dalam pembangunan yaitu melalui pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Konsep CSR itu sendiri pertama kali dikemukakan oleh Howard R.Bowen pada tahun 1953 yang menyatakan bahwa, *“it refers to the obligations of businessmen to pursue those policies, to make those decisions, or to follow those lines of action which are desirable in terms of the objectives and values of our society* Secara sederhana, Jhonatan Sofian menyebutkan CSR sebagai suatu konsep

yang mewajibkan perusahaan untuk memenuhi dan memperhatikan kepentingan para *stakeholder* dalam kegiatan operasinya mencari keuntungan. Stakeholder yang dimaksud di antaranya adalah para karyawan (buruh), kostumer, masyarakat, komunitas lokal, pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat.¹

Perusahaan tidak hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada perolehan keuntungan/laba perusahaan semata, tetapi juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Jika masyarakat (terutama masyarakat sekitar) menganggap perusahaan tidak memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya serta tidak merasakan kontribusi secara langsung bahkan merasakan dampak negatif dari beroperasinya sebuah perusahaan maka kondisi itu akan menimbulkan resistensi masyarakat atau gejolak sosial. Komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa dengan memperhatikan aspek finansial atau ekonomi, sosial, dan lingkungan itulah yang menjadi isu utama dari konsep *corporate social responsibility*. Sehingga Konsep CSR Sangatlah memberikan pengaruh yang baik bagi Pembangunan di Daerah terutama di Kabupaten/Kota yang memiliki Potensi Kawasan industri²

Dari 514 Kabupaten/Kota di Indonesia, Salah satu daerah yang memiliki Potensi industri yang besar di negeri ini ialah Kabupaten Batu Bara yang merupakan satu dari kabupaten yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara yang saat ini telah memiliki Kawasan Ekonomi Kusus yang Terletak di Desa Kuala Tanjung. Wilayah

¹ K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis* (Seri Filsafat Atmajaya, Kanisius, Yogyakarta, 2000. h. 67

² Ismail Solihin, *Corporate Social Responsibility: from Charity to Sustainability*, Salemba Empat, Jakarta, 2009, h.16

yang terletak Pada garis Perairan yang tersibuk didunia, yaitu Selat Malaka ini, menyebabkan Kabupaten Batu Bara menjadi daerah favorit para investor dan menjadi wilayah yang sangat Strategis dalam mengelola sebuah industri Besar, terlebih sejak adanya Pelabuhan bertaraf internasional yang berada di Desa ini.

Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jumlah Perseroan Terbatas yang Berada di kabupaten Batu bara berjumlah 67 PT, dengan Tujuh Perusahaan Besar ,yaitu PT.Inalum yang bergerak dibidang Produksi Aluminium yang saat ini sebagai Perusahaan BUMN Terbesar di Indonesia, PT Multi Mas Nabati yang bergerak dibidang Produksi Minyak goreng, PT Citra Raya Perkasa yang Bergerak dibidang Pengolahan Aspal, PT gunung Pantasa yang bergerak dibidang Pengolahan Semen dan PT Ranyza Energi yang Bergerak dibidang Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ³

Dari Banyaknya Jumlah Perusahaan Besar yang Berada di Kabupaten Batu Bara, Hal ini dapat menjadi Sebuah Potensi Pendapatan Keuangan Daerah serta Membantu Pemerintah dalam Meningkatkan Pembangunan Desa melalui Program CSR.

Adapun Regulasi yang mengatur tentang Kewajiban bagi perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) yaitu terdapat dalam UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 Tentang Perseroan Terbatas, Kemudian Lebih lanjut diatur di PP No 47 Tahun 2012 tentang CSR, serta Peraturan Menteri BUMN No 05/MBU/04/2021, Yang Regulasi-regulasi tersebut bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang

³ <https://bappeda.batubarakab.go.id>

bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukanlah bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Untuk melaksanakan kewajiban Perseroan tersebut, maka kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut harus dimuat dalam laporan tahunan Perseroan. Dan dalam hal Perseroan tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, maka Perseroan yang bersangkutan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun dari banyaknya Regulasi yang Mengatur Program CSR Kepada setiap Perusahaan, tidak sama sekali Terdapat aturan Khusus yang memuat tentang Bagaimana Teknis ataupun Cara Perusahaan dalam Mengaplikasikan Program CSR tersebut Hingga sampai Ke Desa Penerima manfaat, Regulasi Baik dari UU hingga turunannya yaitu Peraturan menteri hanya berisi tentang perintah serta kewajiban Kepada setiap perusahaan untuk melakukan kegiatan Program CSR .

Oleh karena itu dibutuhkan adanya Peran strategis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah selaku Pemangku Kebijakan di wilayah dimana tempat Perusahaan itu berada, sehingga Program CSR dapat tercontrol dan terfasilitasi dengan baik oleh Pemerintah, diantaranya dengan adanya Kordinasi, Sinkronisasi, Transparansy serta regulasi yang mengikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah

sehingga Perusahaan tidak lagi dapat memberikan CSR yang tidak Bermanfaat bahkan tidak tepat sasaran Karena tentunya hal itu sangat merugikan Daerah yang memiliki Potensi industri yang Besar.

Jika Problem seperti ini terjadi di Kabupaten Batu Bara ,ini menjadi suatu hal yang sangat merugikan Pemerintah Daerah, dikarenakan Potensi industri yang dimiliki oleh daerah Kabupaten Batu Bara sangatlah begitu besar terlebih hadirnya Perusahaan-Perusahaan Berskala internasional yang sudah pasti mampu memberikan sumbangsi yang besar terhadap pembangunan desa di kabupaten Batu Bara, hal ini juga akan terwujud jika Pemerintah Kabupaten Batu Bara memiliki Peran yang sangat sigap dalam Mengelola corporate social responsibility atau csr tersebut.

Sementara itu, jika ditinjau dari perspektif Fikih Siyasaah, Tanggung jawab sosial perusahaan ini masuk dalam kajian *Siyasaah Maliyah* (Kebijakan Fiskal dan politik Keuangan Nasional), yang menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam studi ini, sumber-sumber pajak nasional dan pos-pos pengeluaran nasional dibahas. Dalam kajian ini, semua sumber keuangan nasional yang diperoleh akan dikumpulkan di kas negara yang disebut dengan "*Baitul mal*".

Mengenai pembelanjaan dan pengeluaran Negara, sebagaimana dijalankan dalam sejarah pemerintahan Islam, harus mempertimbangkan kebutuhan, Negara, dan Warga nya. Terdapat 8 aspek penting kebutuhan Negara dan warga negaranya, tetapi yang paling spesifik dibahas dalam Proposal Penelitian ini yakni: "Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Umum dan Pemerataan Pendapatan dan Kekayaan". Oleh karena itu, terdapat sebuah prinsip penting yang dapat menjadi patokan/landasanan Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam mengelola CSR yang

diperoleh dari Perusahaan .Prinsip tersebut termasuk didalam kaidah Fiqih yang berbunyi:

المَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَضِّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

Artinya: “Kemaslahatan umum lebih diutamakan daripada kemaslahatan yang khusus”⁴

Dari kaidah Fiqih diatas digunakan sebagai acuan dalam memperoleh hasil sebuah kebijakan yang efektif dan optimal berlandaskan Hukum Islam. Berawal dari Latar Belakang diatas, Penulis melakukan sebuah Penelitian dengan judul: **Peran Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam Mengelola CSR Perusahaan Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Penelitian Pemkab Batu Bara)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang Permasalahan diatas. Maka, penyusun merumuskan permasalahan yang dapat dijadikan sebagai pokok kajian dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana Peran Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam Mengelola (CSR) Perusahaan untuk Meningkatkan Pembangunan Desa?
2. Apa Saja Bentuk Manfaat dari Program CSR Perusahaan terhadap Pembangunan Desa di Kabupaten Batu Bara?
3. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Tanggung jawab sosial Perusahaan (CSR)

⁴ Muhammad Iqbal, “*Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*”, (Jakarta: Prenadamedia Group), 2014), hlm. 335

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang Permasalahan dan Rumusan Masalah diatas, penelitian yang dilakukan ini mempunyai tujuan dan kegunaan yang akan dicapai antara lain:

- a. Untuk Mengetahui Bagaimana Peran Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam (CSR) untuk meningkatkan Pembangunan Desa?
- b. Untuk Mengetahui Bagaimana Bentuk Manfaat dari Pengelolaan Program CSR yang dilakukan Oleh Pemkab Batu Bara untuk Pembangunan Desa ?
- c. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Tanggung jawab sosial Perusahaan (CSR)

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pembaca tentang Peran Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam Mengelola Corporate Social Responsibility (CSR) Sehingga juga menjadi Bahan inovasi Bagi setiap Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan Potensi CSR Di daerahnya

- b. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian seperti para akademisi dan praktisi yang meneliti masalah yang sama pada lokasi yang berbeda. Dan sebagai pengabdian dan pengembangan keilmuan penulis khususnya dalam bidang penelitian.

D. Batasan Masalah

Melihat Banyaknya Potensi Industri atau Perusahaan Besar yang berada di Kabupaten Batu Bara yang bisa dimanfaatkan dalam Bentuk Program CSR, oleh sebab itu Penelitian ini diberikan Batasan Pada (Peran Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam Mengelola, Memfasilitasi, Serta Memberikan Regulasi Terhadap Pengelolaan CSR Sehingga dapat memberikan Manfaat yang baik Terlebih untuk Pembangunan Desa yang ada di Kabupaten Batu Bara.

E. Kajian Terdahulu

Skripsi karya Tengku Cindy Atika, (2018), tentang “ Tinjauan yuridis Terhadap Tangung jawab sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Lingkungan Perusahaan (Studi Penelitian PDAM Tirtanadi Medan).

Pembahasan mengenai skripsi diatas mengenai Prosedur pelaksanaan CSR pada PDAM Tirtanadi Medan Amplas Setiap tahunnya yang dilaksanakan dengan cara Perusahaan PDAM Tirtanadi pusat menyalurkan dana ke seluruh cabang-cabang operasional untuk melaksanakan program CSR, yang kemudian setiap cabang termasuk PDAM Tirtanadi Medan Amplas menyalurkan dana untuk aspek sosial dan lingkunganyaitu memberikan bantuan untuk anak yatim dan dhuafa, pemberian bantuan hewan hewan kurban, penanaman pohon daerah aliran sungai, dan memberikan bantuan dengan cara gratiskan Rekening Air Masjid dan Mushola. Manfaat CSR pada PDAM Tirtanadi Medan Amplas masyarakat dapat lebih mengenal perusahaan sebagai perusahaan yang selalu melakukan kegiatan yang baik bagi masyarakat. Hambatan yang dihadapi oleh

perusahaan PDAM Tirtanadi dalam penerapan CSR adalah dana yang dikeluarkan harus sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan oleh perusahaan, perusahaan tidak dapat memenuhi semua keinginan masyarakat karena keterbatasan anggaran perusahaan, perubahan cuaca yang terjadi akhir-akhir ini berdampak kepada persediaan air bersih PDAM Tirtanadi dan kurangnya ketersediaan sumber air baku yang berasal dari permukaan (sungai).

Hal yang membedakan dengan Penelitian saya adalah didalam skripsi ini tidak terdapat Peran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan Sehingga tidak diketahui bagaimana Bentuk Upaya Pemerintah Kota medan dalam Mengelola Bantuan Csr yang diberikan Oleh PDAM Tirtanadi.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pemerintahan

Pemerintahan dalam konteks penyelenggaraan negara menunjukkan adanya badan pemerintahan (institusional) kewenangan pemerintah (authority) cara memerintah (methods), wilayah pemerintahan (state, local, district, rural dan urban) dan sistem pemerintahan dalam menjalankan fungsi pemerintahannya. Pemerintahan tidak dapat dilepaskan dengan keberadaan pemerintah untuk memerintah yang merupakan keharusan untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan tujuan pemerintahan. Suryaningrat menjelaskan bahwa unsur yang menjadi ciri khas mendasar memerintah atau perintah adalah:

- a. adanya keharusan yang menunjukkan kewajiban apa yang diperintahkan;
- b. adanya dua pihak, yaitu yang memberi perintah dan menerima perintah;

- c. adanya hubungan fungsional antara yang memberi dan menerima perintah;
- d. adanya wewenang atau kekuasaan untuk memberi perintah.

Sedangkan Rasyid mengatakan bahwa pemerintahan mengandung makna mengatur, mengurus, dan memerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bagi kepentingan rakyat. Pemerintahan pada prinsipnya mengandung makna penyelenggaraan urusan pemerintahan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat bersumber pada pemerintahan demokratis, pemerintahan otoriter, pemerintahan sentralistis dan pemerintahan desentralistis, pemerintahan diktator, pemerintahan monarkhi dan lain sebagainya. Pemerintahan secara filosofis mengandung unsur yang berkaitan erat dengan badan publik (pemerintah) yang sah secara konstitusional; kewenangan untuk melaksanakan pemerintahan; cara dan sistem pemerintahan dan fungsi pemerintahan yang sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan serta dalam lingkup wilayah pemerintahan.⁵

2. Teori Good Governanc dalam Program Corporate

Good governance, menurut Theo dan Compos, good governance adalah tata pemerintahan yang baik (good governance), merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesajajaran, kesamaan, kohesi, dan keseimbangan peran serta adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh komponen yakni pemerintahan (government), rakyat (citizen) atau civil society dan usahawan

⁵ Ambar Teguh Sulistiani. 2012. Memahami Good Governance: dalam Prespektif Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: Gaya Media, hlm. 15

(business) yang berada disektor swasta. Good governance merupakan suatu bentuk yang diharapkan.

Dalam Konteks good governance, pemerintah ditempatkan sebagai fasilitator dan katalisator, sementara tugas untuk memajukan pembangunan terletak pada semua komponen Negara, meliputi dunia usaha dan masyarakat. Oleh karena itu, good governance ditandai oleh terbentuknya kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat, dunia usaha guna terciptanya manajemen pembangunan yang bertanggung jawab. Budi Winarto menjelaskan bahwa prinsip governance, accountability, dan stakeholder memberikan arti bahwa pentingnya upaya-upaya memasyarakatkan secara luas. Governance harus disosialisasikan keseluruh masyarakat agar menciptakan pemerintahan yang baik. World Bank mengungkapkan sejumlah karakteristik atau indikator keberhasilan good governance yaitu tiga pilar diantaranya adalah (1) Accountability (2) Transparency (3) Participation. Indikator yang menjadi pilar good governance oleh world bank digunakan sebagai pandangan peneliti untuk menganalisis indikator keberhasilan peran pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam mengelola Program CSR dari Berbagai Perusahaan yang ada di wilayah tersebut.

Dalam konsep good governance ini pemerintah sebagai perantara antara stakeholder dari perusahaan dan stakeholder dari masyarakat. Peran Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam hal ini adalah memfasilitasi program CSR dari

berbagai Perusahaan. berdasarkan tiga pilar, yaitu: akuntabilitas, transparansi dan partisipasi.⁶

3. Teori Fikih Siyasa.

Dalam Islam terdapat sebuah kaidah fikih yang berbunyi:

الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقْضِيَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

Artinya: “Kemaslahatan umum lebih diutamakan daripada kemaslahatan yang khusus”

Kaidah tersebut menegaskan bahwa suatu kebijaksanaan, keputusan, peraturan, perundang-undangan atau hukum di bidang muamalah yang ditetapkan pada suatu waktu dan tempat tertentu dapat diubah atau diganti oleh pemegang kekuasaan, pemerintah (*Wulat al-amr*). Perubahan perlu apabila ia tidak relevan lagi dengan *realpolitik* disebabkan karena perubahan zaman, tempat, situasi dan kultur dengan suatu peraturan dan Undang-undang yang lebih sesuai dengan waktu terakhir. Perubahan yang dimaksud harus berorientasi pada nilai-nilai jati diri dan kemanusiaan. Muatannya tidak bertentangan secara substansial dengan nash-nash syariat yang bersifat universal pada setiap zaman dan tempat. Juga ia harus bersifat transparan, sehingga dapat mengantisipasi perkembangan zaman yang dihadapi, dan mampu menampung aspirasi masyarakat bagi kemajuan sosial budaya, ekonomi dan politik guna untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia.

⁶ Loilana Lalolo Krina 2003 Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi.: Sekretariat Good Publik Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Jakarta. hlm. 8

G. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data-data dalam melakukan Penelitian, maka penyusun menggunakan Metode Penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis Penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan Penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan Hukum yang Berlaku atau segala aspek Kebijakan yang ada, serta apa yang terjadi didalam kehidupan masyarakat secara nyata, Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan Hukum normative secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada pemecahan masalah dan solusi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menguraikan suatu peristiwa dan kejadian yang sedang terjadi. Seperti halnya menguraikan tentang Peran Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam mengelola Program Csr Dari Perusahaan untuk meningkatkan Pembangunan desa

Setelah itu, dilakukannya analisis terhadap data-data yang didapat untuk memudahkan peneliti menarik kesimpulan.⁷

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Pada Penelitian ini yaitu Pendekatan Kualitatif Yang merupakan Suatu Pendekatan yang juga disebut Pendekatan investigasi karena dalam Penelitian ini dikumpulkan data dengan Cara Bertatap Muka langsung dan Berinteraksi dengan orang-orang di tempat Penelitian, Sebagaimana dalam Penelitian ini yang Menjadi Fokus dalam Permasalahannya adalah untuk mengetahui sejauh mana Strategi dan Peran Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam mengelola CSR yang diperoleh dari Berbagai Perusahaan untuk Meningkatkan Pembangunan Desa di Kab.Batu Bara serta Mengkajinya berdasarkan Perspektif Fiqih siyasah .

3.Lokasi Penelitian.

Penelitian berlokasi di Kantor Bupati Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara Kode Pos:21255 , Serta desa yang menerima manfaat dari Program CSR dalam kurun waktu satu tahun terakhir ,Adapun sebab pengambilan lokasi penelitian ini sebagai berikut: Pertama,Kabupaten Batu Bara merupakan Kabupaeten yang Memiliki Kawasan Ekonomi Khusus atau dapat dikatakan Daerah ini memiliki banyak industri atau Perusahaan-Perusahaan Besar, Dari Banyaknya Jumlah Perusahaan Besar yang Berada di Kabupaten Batu Bara dapat menjadi Sebuah Potensi Pendapatan Keuangan Daerah serta Membantu Pemerintah dalam

⁷ Nazir, Moh. 2005, "*Metode Penelitian*", Bogor: Ghalia Indonesia.

disinilah penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji sejauh mana Peran Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam Menggali Potensi Pendapatan Daerah melalui Pengelolaan CSR untuk Meningkatkan Pembangunan Desa.

Kedua, Penulis sangat tertarik atas Penelitian ini dikarenakan penulis yang merupakan Putra Asli daerah Kabupaten Batu Bara yang sudah menjadi kewajiban bagi Putra daerah untuk memberikan Kontribusi yang baik tentunya dalam Penelitian ini,

4. Teknik Pengumpulan Data.

Data yang diperoleh langsung untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti hal ini dilakukan dengan:

- a) Observasi, yakni mengadakan pengamatan langsung dan dibantu dengan Pencatatan yang merupakan hasil yang telah ditemukan dilapangan.
- b) Wawancara, yakni mengadakan tanya jawab Kepada orang-orang yang dianggap Berkompeten, berwenang dalam Permasalahan penelitian ini.
- c) Studi Kepustakaan (Library research) yakni dengan membaca buku-buku literatur dan mengkajinya sesuai dengan pokok-pokok Pembahasan
- d) Dokumentasi, yakni pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, Penulis menggunakan data-data dan sumber-sumber yang ada masalahnya dengan masalah yang dibahas.

5.Sumber Data.

Adapun untuk mendapatkan Data yang akurat dalam Penelitian ini menggunakan dua macam data yaitu:

a) Sumber data Primer

Sumber data yang diperoleh langsung dari responden berupa catatan tertulis dari hasil wawancara

Mekanisme dan skema wawancara yang akan dilakukan oleh Penulis sebagai berikut:

- 1) Penulis melakukan wawancara terhadap Asistant II Setdakab.Batu Bara Bidang CSR
- 2) Penulis melakukan wawancara terhadap Kepala Bidang Ekonomi Pembangunan Kabupaten Batu Bara
- 3) Penulis melakukan wawancara Terhadap Kepala Desa Penerima manfaat CSR
- 4) Penulis melakukan wawancara Perwakilan Masyarakat Desa Penerima manfaat CSR

b) Sumber data Skunder

Kemudian bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan (hukum positif), terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 3) Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012 tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (CSR)

- 4) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- 5) UU No 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Selain itu Peneliti juga menggunakan Tinjauan Fikih Siyasah, yaitu *Siyasah Maliyah* yang membahas tentang (Kebijakan Politik Keuangan Negara) yang mana menyangkut tentang sumber-sumber keuangan negara yang menjadi pendapatan kas negara .

6. Teknis Analisis Data

Analisi data adalah Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam suatu kategori, menjabarkan kedalam unit-unit melakukan sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipelajari dan dipahami diri sendiri maupun orang lain.

H. Sistematika Pembahasan.

Untuk memudahkan penulis dalam hal melakukan penyusunan dan penulisan hasil-hasil penelitian ini. Penulis menyusun kedalam lima bab, dan tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub-sub yang saling berkaitan dengan kebutuhan kajian yang akan penulis lakukan.

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian hukum, metode penelitian, dan sistematika pembahasan;

BAB II: LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan dibahas mengenai pengertian peran, pengertian CSR, Dasar Hukum CSR, Manfaat CSR, Teori Pembangunan Desa, Pengertian desa, dan pengertian fikih siyasah;

BAB III: GAMBARAN UMUM DINAS KEBUDAYAAN KOTA MEDAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai Sejarah kabupaten Batu Bara, Sejarah singkat Pemekaran Kabupaten Batu Bara, Gambaran umum wilayah Kabupaten Batu Bara, Gambaran Umum Pemerintahan Kabupaten Batu Bara Serta Potensi Daerah Kabupaten Batu Bara.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai peran Pemkab Batu Bara dalam mengelola CSR, bentuk manfaat CSR untuk Pembangunan Desa, kajian fiqh siyasah tentang CSR

Bab V: PENUTUP

Dalam bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan dan saran.